



# **BUPATI KULON PROGO**

---

## **INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PADA KAWASAN MONUMEN NYI AGENG SERANG DI KARANGNONGKO WATES**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional, diwujudkan dengan membebaskan kawasan Monumen Nyi Ageng Serang dari pemasangan atribut, simbol, gambar dan/atau bentuk lainnya;
  - b. bahwa perlindungan kawasan Monumen Nyi Ageng Serang menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sejalan dengan upaya mewujudkan ketertiban, kerapihan dan kebersihan Kota Wates;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Pemasangan Atribut pada Kawasan Monumen Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapihan dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo;

#### MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Pimpinan Organisasi Massa dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
2. Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk :
- KESATU : Tersebut angka 1 dan angka 2 :  
Menjaga ketertiban, kerapihan dan kebersihan Kawasan Monumen Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates dengan tidak memasang segala macam bentuk atribut, simbul, gambar dan/atau bentuk lainnya.
- KEDUA : Tersebut angka 3 :  
Melakukan penertiban segala bentuk atribut, simbul, gambar dan/atau bentuk lainnya yang dipasang pada Kawasan Monumen Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates.
- KETIGA : Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 6 Desember 2011  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
3. Pimpinan Organisasi Massa dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.